




**PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 77 TAHUN 2009**

**TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN
KABUPATEN KUBU RAYA**



**BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009**



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 77 TAHUN 2009

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN KUBU RAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
5. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana operasional Dinas Perkebunan,

Kehutanan dan Pertambangan di lapangan.

10. Tanaman Pangan adalah terdiri dari Tanaman pokok (padi, jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian) dan tanaman hortikultura (tanaman buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias, tanaman bumbu-bumbuan dan tanaman obat-obatan).
11. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang meliputi urusan penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan baik secara masal maupun secara individual.
12. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
13. Epidemiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai keterkaitan antara makhluk hidup dan lingkungannya, yaitu khususnya ilmu yang mempelajari hubungan antara bibit penyakit induk semang serta pengaruh dan keadaan alam sekitarnya.

BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan berdasarkan asas otonomi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program di bidang Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- f. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan dan umum internal dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Perkebunan;
 - d. Bidang Kehutanan;
 - e. Bidang Pertambangan dan Energi;
 - f. Bidang Pengendalian dan Perlindungan Hutan, Perkebunan dan Pertambangan;
 - g. *Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)*; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Bagian Ketiga Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun rencana kerja dan administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, humas, perlengkapan dan administrasi umum.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, evaluasi, penyusunan program dan administrasi serta laporan keuangan;
- b. pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, pengembangan kepegawaian, organisasi, tata laksana dan hukum;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan umum, perjalanan dinas dan kehumasan
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas;
- e. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) membawahi:
 - a. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana kerja serta pengelolaan administrasi keuangan dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan
 - b. pelaksanaan kompilasi dan penyelarasan program kerja dinas;
 - c. pengumpulan bahan penyusunan rencana anggaran dinas;
 - d. pelaksanaan tata usaha keuangan dinas;
 - e. pengumpulan dan pengelolaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja dan keuangan dinas;
 - f. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g. penyusunan dan pengelolaan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan dinas; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi, tatalaksana dan hukum. serta menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- penyusunan program kerja di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - pengelolaan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat dan kearsipan;
 - pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai internal Dinas;
 - pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
 - pelaksanaan urusan hukum;
 - penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
 - pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan, tugas di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan Administrasi, perlengkapan, umum, perjalanan dinas dan urusan kehumasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perlengkapan dan Umum mempunyai fungsi :
- penyusunan program kerja di Sub Bagian Perlengkapan dan Umum;
 - pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
 - pengelolaan urusan protokol dan kehumasan;
 - pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
 - pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Perlengkapan dan Umum; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Perkebunan

Pasal 12

- (1) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang perkebunan.
- (2) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

- penyusunan program kerja di Bidang Perkebunan;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi perkebunan;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana perkebunan;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan;
- penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai lingkup tugasnya;
- pengendalian kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan;
- penyelenggaraan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Perkebunan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas berdasarkan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) membawahi :
- Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan; dan
 - Seksi Usaha Perkebunan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.

Pasal 15

- (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi tanaman pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan proram kerja di Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi tanaman pangan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - d. penyusunan bahan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh kepala atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana perkebunan tanaman pangan serta penyusunan rencana pengembangannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana perkebunan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - d. penyusunan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perurnusan kebijakan teknis di bidang usaha perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Usaha Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Usaha Perkebunan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil usaha perkebunan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - d. penyusunan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di Seksi Usaha Perkebunan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh kepala atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Bidang Kehutanan

Pasal 18

- (1) Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang kehutanan.
- (2) Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang Kehutanan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja Bidang Kehutanan;

- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang usaha produksi dan pemasaran hasil hutan;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi hutan dan lahan;
- e. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan dan pengembangan kawasan.
- f. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dan pembinaan sesuai lingkup tugasnya;
- g. pengendalian kegiatan di bidang perkebunan;
- h. pelaksanaan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Perkebunan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) membawahi :
 - a. Seksi Usaha, Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan;
 - b. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
 - c. Seksi Penataan dan Pengembangan Kawasan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kehutanan.

Pasal 21

- (1) Seksi Usaha, Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis usaha, produksi dan pemasaran hasil hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi usaha, produksi dan pemasaran hasil hutan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di Seksi usaha, produksi dan pemasaran hasil hutan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang usaha, produksi dan pemasaran hasil hutan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - d. penyusunan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di Seksi Usaha, Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan pengembangan kawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Usaha, Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Usaha, Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang usaha, produksi dan pemasaran hasil hutan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - d. penyusunan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di Seksi Usaha, Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Penataan dan Pengembangan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penataan dan pengembangan kawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan dan Pengembangan Kawasan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Penataan dan Pengembangan Kawasan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penataan dan pengembangan kawasan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - d. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Penataan dan Pengembangan Kawasan;

- Pengembangan Kawasan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Pertambangan dan Energi

Pasal 24

- (1) Bidang Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Pertambangan dan Energi ;
- (2) Bidang Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Bidang Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Pertambangan dan Energi;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pertambangan dan Energi;
- c. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai lingkup tugasnya;
- d. pengendalian kegiatan di bidang Pertambangan dan Energi;
- e. pelaksanaan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Pertambangan dan Energi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Bidang Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) membawahi :
 - a. Seksi Pertambangan Umum;
 - b. Seksi Energi; dan
 - c. Seksi Geologi dan Sumberdaya Mineral.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertambangan dan Energi.

Pasal 27

- (1) Seksi Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pertambangan dan Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Pertambangan dan Umum;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan umum;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - d. penyusunan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di Seksi Pertambangan dan Umum; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Seksi Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Energi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Energi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Energi;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi energi;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - d. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Energi; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Seksi Geologi dan Sumberdaya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Geologi dan Sumberdaya Mineral mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Geologi dan Sumberdaya Mineral;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi Geologi dan Sumberdaya Mineral;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - d. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Geologi dan Sumberdaya Mineral; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Bidang Pengendalian dan Perlindungan Hutan, Perkebunan dan Pertambangan

Pasal 30

- (1) Bidang Pengendalian dan Perlindungan Hutan, Perkebunan dan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Pengendalian dan Perlindungan Hutan, Perkebunan dan Pertambangan;
- (2) Bidang Pengendalian dan Perlindungan Hutan, Perkebunan dan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Bidang Pengendalian dan Perlindungan Hutan, Perkebunan dan Pertambangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Pengendalian dan Perlindungan Hutan, Perkebunan dan Pertambangan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian dan Perlindungan Hutan, Perkebunan dan Pertambangan;
- c. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai lingkup tugasnya;
- d. pengendalian kegiatan di bidang Pengendalian dan Perlindungan Hutan, Perkebunan dan Pertambangan;
- e. pelaksanaan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Pengendalian dan Perlindungan Hutan, Perkebunan dan Pertambangan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Bidang Pengendalian dan Perlindungan Hutan, Perkebunan dan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) membawahi :
 - a. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Perijinan;
 - b. Seksi Perlindungan Hutan, Perkebunan dan Pertambangan, dan
 - c. Seksi Penyidikan dan Penegakan Hukum.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Perlindungan Hutan, Perkebunan dan Pertambangan.

Pasal 33

- (3) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pengawasan perijinan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian dan Pengawasan Perijinan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Seksi Pengendalian dan Pengawasan Perijinan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pengawasan perijinan;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d. penyusunan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di Seksi Pengendalian dan Pengawasan Perijinan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Seksi Perlindungan Hutan, Perkebunan dan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penyidikan dan Penegakan Hukum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyidikan dan Penegakan Hukum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Perlindungan Hutan, Perkebunan dan Pertambangan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Perlindungan Hutan, Perkebunan dan Pertambangan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - d. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Perlindungan Hutan, Perkebunan dan Pertambangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

- (1) Seksi Penyidikan dan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penyidikan dan Penegakan Hukum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyidikan dan Penegakan Hukum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Penyidikan dan Penegakan Hukum;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Penyidikan dan Penegakan Hukum;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - d. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Penyidikan dan Penegakan Hukum; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 36

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa wilayah Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Bagian Kesepuluh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian.
- (3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

BAB III
TATA KERJA DAN PELAPORAN
Bagian Pertama
Tata Kerja

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 39

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Bupati melalui Bagian Tata Usaha Daerah.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas wajib mematuhi petunjuk kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan pengelolaan anggaran terhadap tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat, juga wajib disampaikan kepada Bupati.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 41

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan memperhatikan usul Kepala Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dalam struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional harus

memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman pendidikan dan pelatihan yang diikuti, bakat, minat, tempramen dan prestasi kerja.

- (4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk tiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diutamakan dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya dan atau memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sejenis.
- (6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal 5 (lima) tahun.
- (7) Formasi Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan file memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (8) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), setiap tahun ditetapkan oleh Bupati
- (9) Uraian jabatan untuk tiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan kebutuhan dan melalui analisis beban kerja.
- (2) Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (4) Evaluasi kinerja Dinas dilakukan setiap setahun sekali di bawah koordinasi Bagian Tata ltsaha Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan Dinas, unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan pemantauan, evaluasi beban kerja, fasilitasi dan pembinaan baik secara rutin maupun periodik.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas sebelum ditetapkan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya ketentuan lebih lanjut.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 44

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 45


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 - 12 - 2009

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN


Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 22/12/2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


AGUS SUPARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN ..2009..... NOMOR77.....

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR : 77 Tahun 2009
 TANGGAL : 21 - 12 - 2009
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN
 PERTAMBANGAN KABUPATEN KUBU RAYA

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN
 KABUPATEN KUBU RAYA**



Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal 22/12/2009.
 P.t. Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya

[Signature]

[Signature]
 BUPATI KUBU RAYA,
 A MUDA MAHENDRAWAN